



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

NAMA STADION UTAMA KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendayagunakan dan memperkenalkan Stadion Utama yang terletak di kawasan kompleks Gedung Olahraga Pancasila Kabupaten Muara Enim, dipandang perlu untuk diberikan nama/nomenklatur Stadion Utama yang mencerminkan semangat dan jiwa sportivitas olahraga dalam suasana keakraban kekeluargaan, dengan menjalin persatuan dan kesatuan berolahraga di Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 32 Tahun 2008 Tanggal 9 Desember 2008, telah menyetujui Stadion Utama dimaksud diberi nama Stadion Utama Sekundang Bara;
 - c. bahwa dengan mengacu pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, untuk penamaan Stadion Utama Kabupaten Muara Enim perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8, seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA STADION UTAMA KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan nama Stadion Utama yang terletak di kawasan Komplek Gedung Olahraga Pancasila Kabupaten Muara Enim adalah **Stadion Utama Sekundang Bara**.

Pasal 2

Hal-hal yang berkenaan dengan Stadion Utama Sekundang Bara sebagaimana dimaksud Pasal 1 akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Desember 2008


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS